

PINJAMAN-DAERAH

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 5, LD.2014

11 Hal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PINJAMAN DAERAH

- ABSTRAK :
- a. Dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan Rumah Sakit Umum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai di Kabupaten Bulukumba diperlukan pembiayaan yang cukup besar sehingga dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah
 - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 28 Th 1999; UU No. 28 TH 1999; uu No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 30 Th 2011; Permendagri No. 13 Th 2006; Permenkes No. 582/Men.Kes/SK/XI/1997; Permendagri No. 1 Th 2014; Perda No.42 Kabupaten Bulukumba Th 2005; Perda Kabupaten Bulukumba No. 4 Th 2008; Perda Kabupaten Bulukumba No. 8 Th 2011.
 - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Ruang lingkup peraturan ini mencakup pengaturan tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang pendanaannya bersumber dari PIP. Jumlah Pinjaman Daerah yang diperoleh dari PIP sebesar Rp83.501.528.000,- (delapan puluh tiga milyar lima ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun yaitu dihitung mulai sejak tanggal pencairan tahap I, dengan masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan. Jumlah pinjaman dikenakan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pinjaman daerah antara Pemerintah Daerah dan PIP.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014
 - Dalam hal tata cara Penggunaan dan Pemanfaatan dana Pinjaman Daerah serta kelembagaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Abstraksi –UJDIH-BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel

- Penjelasan 3 hal